

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil pembahasan tentang efektivitas program bantuan rehabilitasi social rumah tidak layak huni di kecamatan purbalingga tahun 2016-2017 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

- a. Pencapaian tujuan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan aspek ; 1) kurun waktu pelaksanaan program RTLH sangatlah efektif untuk proses pengerjaannya kurang dari waktu yang di tentukan yaitu 100 hari dan proses pengerjaannya tidak hanya masyarakat saja yang bekerja melainkan bekerjasama dengan pihak terkait, seperti TNI dan Polisi; tetapi tidak dapat mencapai target waktu selama lima tahun penyelesaian seluruh jumlah Rehabilitasi RTLH 2) target sasaran program RTLH sudah sesuai target yang ditentukan tidak hanya jumlah rumah yang di rehabilitasi melainkan meningkatkan sifat gotongroyong antar masyarakat, tercapainya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.
- b. Intergrasi program bantuan rehabilitasi RTLH diliat dari aspek; 1) proses pengajuan program RTLH sudah sesuai dengan alur pengajuan bantuan yang ditetapkan, dari proses pengajuan proposal hingga pelaporan akhir dan tidak ada kendala karena dilakukan bersama-sama, tetapi masyarakat masih terdapat yang tidak mengetahui bahwa kegiatan rehabilitasi RTLH dananya bersifat stimulant; 2) penentuan sasaran program RTLH sudah sesuai dengan SOP dimana dilakukan dengan membagi 3 zona, yaitu zona

merah atau tinggi mendapatkan 11 RTLH, zona kuning atau sedang mendapatkan 9 RTLH, dan zona hijau atau rendah mendapatkan 7 RTLH, sehingga jelas penentuan penerimannya dan penganggaran biayanya, untuk zona merah dapat bertambah sesuai dengan hasil keputusan bersama antara Bupati, BAPPEDA, DINRRUMKIN, BAKEUDA.

- c. Adaptasi program bantuan rehabilitasi RTLH berdasarkan aspek; 1) pelaksanaan dana program RTLH yang dilakukan sudah sesuai dengan yang ditetapkan, dimana dana bantuan hanya boleh digunakan untuk membeli bahan bangunan yang mencakup atap, lantai, dan dinding; 2) pertanggungjawaban pelaksana program RTLH sudah sesuai dengan SOP program yang ditetapkan dari proses survey hingga melaporkan hasil pelaksanaan dan proses monitoring evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan tahun selanjutnya, tetapi pada proses pelaporan yang dilakukan oleh TKSK Kecamatan terkadang mengalami keterlambatan yang dikarenakan kelebihan tugas yang diemban oleh TKSK Kecamatan, dimana semua tugas mengenai kesejahteraan masyarakat dari dinas terkait merupakan tugas pokok TKSK.

## **B. Saran**

1. Perlunya peningkatan jumlah penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni setiap tahunnya, sehingga jumlah target rumah yang akan direhabilitasi selesai selama lima tahun.
2. Untuk dana bantuan sebaiknya ditingkatkan jumlahnya dikarenakan harga bahan bangunan yang semakin meningkat dan meningkatkan kualitas bangunan menjadi permanen semuanya.
3. Ditingkatkan kembali kedisiplinan petugas supaya bisa membagi waktunya antara pekerjaan utama sebagai PNS dan tugas menjadi Tim Pembina RTLH.
4. Perlu dilakukan penambahan jumlah TKSK Kecamatan yang dikarenakan beban kerja yang terlalu besar yang dilakukan seorang diri.